



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Kantor Sementara** Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan  
Negara Gowa, Jl. H. M. Yasin Limpo, Romangpolong, Kec.  
Somba Opu, Kab. Gowa (92113) Sulawesi Selatan Telp.:  
(+62-411) 8984475

**SIARAN PERS**

---

**PENYERAHAN LHP KINERJA SEMESTER II TAHUN 2021**

***Gowa – Humas dan TU Perwakilan***

**Kamis (23/12)** – Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2021 melalui saluran *video conference* pada Kamis 23 Desember 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, **Hery Ridwan** dan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten Gubernur serta Bupati. Adapun LHP Kinerja yang diserahkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya.
2. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan instansi terkait lainnya
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan instansi terkait lainnya
4. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya.
5. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan Berusaha melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal TA 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Instansi Terkait Lainnya.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan mengungkapkan permasalahan-permasalahan, rekomendasi, serta simpulan dari pemeriksaan kinerja tersebut. dan berharap agar hasil pemeriksaan ini menjadi momentum bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam memperbaiki kinerja pengelolaan program dan kegiatan.

Selain itu, sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

**SUBBAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**